



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email: diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.1 / 142 / 2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
“LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN GERAKAN BAJO MENGAJAR (LKP GERBANG)”
DESA BAJO KECAMATAN KEPULAUAN BOTANG LOMANG
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Gerakan Bajo Mengajar (LKP Gerbang) Desa Bajo Kecamatan Kepulauan Botang Lomang Nomor 17/LKP-GERBANG/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.
b. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan Gerakan Bajo Mengajar (LKP Gerbang) yang berada di Desa Bajo Kecamatan Kepulauan Botang Lomang adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : **LKP GERBANG**

Alamat : Jl. Jembatan Papan Desa Bajo Kec. Kepulauan Botang Lomang
Kab. Halmahera Selatan

Nilem / NPSN :

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : **Anwar Wahab**

Sekretaris : Faisal Haji Muhammad Nur

Bendahara : Rosita Sangaji

Alamat : Desa Bajo Kec. Kepulauan Botang Lomang

Untuk menyelenggarakan program Life Skiil (keterampilan pendidikan dan pelatihan masyarakat) Kursus Komputer & Bahasa Inggris.

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 30 Januari 2021 s/d 31 Desember 2023

Ketiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 30 Januari 2021

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Selatan



MURTAZA MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Kepulauan Botang Lomang di Bajo
4. Kepala Korwil Kecamatan Kepulauan Botang Lomang di Bajo
5. Ketua LKP Gerbang di Bajo
6. Arsip